



LAPORAN PELAKSANAAN  
PENERAPAN TATA KELOLA / GCG  
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)  
TAHUN 2019



**PT. BPR SADHU ARTHA**

Jl. Raya Sukawati No. 88 X Sukawati – Gianyar  
Telp/Fax : 0361 897 9005 / 0361 8979006  
e-mail : [banksadhuartha@ymail.com](mailto:banksadhuartha@ymail.com)  
WEB : [www.banksadhuartha.com](http://www.banksadhuartha.com)

DAFTAR ISI .....	i
Kata Pengantar.....	ii
I PENDAHULUAN .....	1
II TRANSPARANSI PELAKSANAANTATA KELOLA / GCG.....	3
2.1 Pengungkapan Pelaksanaan GCG .....	3
2.1.1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi .....	3
2.1.2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.....	11
2.1.3 Kelengkapan dan Pelaksanaan Komite-komite .....	14
2.1.4 Penanganan Benturan Kepentingan.....	14
2.1.5 Penerapan Fungsi Kepatuhan.....	15
2.1.6 Penerapan Fungsi Audit Intern.....	16
2.1.7 Penerapan Fungsi Audit Ekstern .....	17
2.1.8 Penerapan Manajemen Risiko termasuk Pengendalian Intern .....	18
2.1.9 Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).....	20
2.1.10 Rencana Bisnis Bank .....	20
2.1.11 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan .....	21
2.2 Kepemilikan Saham Direksi .....	24
2.3 Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keuarga Direksi.....	24
2.4 Kepemilikan Saham Dewan Komisaris.....	24
2.5 Hubungan Keuangan dan atau Hubungan Keluarga Dewan Komisaris	25
2.6 Paket Kebijakan Renumerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris .....	25
2.7 Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah.....	26
2.8 Frekwensi Rapat Dewan Komisaris.....	26
2.9 Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud).....	28
2.10 Permasalahan Hukum yang Dihadapi BPR selama Tahun Laporan.....	29
2.11 Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik .....	29
III PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN GCG.....	30
3.1 Nilai Akhir Self Assesment Penerapan Tata Kelola .....	30
3.2 Kesimpulan Umum .....	30
3.3 Kelemahan dan Penyebabnya .....	30
3.4 Kekuatan dan Rencana Tindak.....	30
IV PENUTUP .....	32



## KATA PENGANTAR

Fuji pangastuti pengastungkara kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Kuasa), karena atas asung kertha wara nugraha-Nya, Laporan Penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) tahun 2019, dapat kami selesaikan tepat pada waktunya. Laporan ini kami susun, sesuai pedoman yang termuat dalam SEOJK. No. 8/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Kami telah mengupayakan menyusun laporan ini dengan sebaik mungkin guna dapat mengungkapkan aspek transparansi penerapan Good Corporate Governance (GCG) PT. BPR. Sadhu Artha, sesuai kondisi yang sebenarnya.

Kami menyadari bahwa laporan yang kami susun ini, masih sangat jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan-keterbatasan yang kami miliki. Banyak hal yang harus dilakukan guna perbaikan tata kelola untuk mengantarkan PT. BPR. Sadhu Artha semakin tumbuh berkembang dan berkualitas, terlebih di tengah kompleksitas industry BPR yang semakin dinamis.

Pada kesempatan ini ijinkan kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Seluruh masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada BPR Sadhu Artha, baik sebagai deposan maupun debitur, untuk bersama-sama maju, tumbuh dan berkembang dengan berkualitas.
2. Para Pengawas di OJK yang telah sangat intens memberikan arahan dan bimbingan sehingga BPR Sadhu Artha dapat berkembang sesuai harapan.
3. Para Pemegang Saham, Jajaran Pengurus, Para Pejabat Eksekutif serta Karyawan/wati PT. BPR Sadhu Artha, sebagai sebuah Tim yang utuh dan solid yang telah memberikan dedikasi dan kontribusi terbaik guna pencapaian tujuan dan cita-cita mulia perusahaan.

Demikian pengantar ini kami sampaikan, semoga perhatian dan kerja sama yang baik dari semua pihak semakin mengantarkan PT. BPR Sadhu Artha ke arah yang lebih baik.

Sukawati, 20 April 2020

PT. BPR. Sadhu Artha

I Nyoman Wardana, SE  
Direktur Utama

I Komang Ginarsa  
Direktur



## BAB I PENDAHULUAN

Upaya penerapan pelaksanaan Tata Kelola/GCG yang dilaksanakan PT. BPR Sadhu Artha, sepanjang tahun 2019, telah terbukti memberikan kontribusi yang positif serta memberi manfaat yang nyata bagi BPR, antara lain meningkatnya kinerja perusahaan yang diiringi dengan meningkatnya kepercayaan para pemangku kepentingan (*Stake holder's*) BPR Sadhu Artha, sehingga kepercayaan yang diberikan dapat terpelihara dengan baik dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan untuk berkembang berkesinambungan.

BPR Sadhu Artha sebagai salah satu BPR yang sedang berkembang, senantiasa berupaya menjaga konsistensi pertumbuhan bisnis dengan berkomitment untuk menempatkan penerapan tata kelola/GCG sebagai landasan utama dalam menjalankan bisnis perusahaan serta untuk menjaga keberadaan perusahaan dalam menghadapi tantangan dan persaingan usaha yang semakin ketat dimasa-masa mendatang khususnya disektor industry perbankan / BPR. Banyak hal yang harus dilakukan, guna perbaikan-perbaikan atas kelemahan dan kekurangan yang ada dalam mengimplementasikannya.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* PT Bank Perkreditan Rakyat Sadhu Artha tahun 2019 disusun mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015, tanggal 1 April 2015 tentang penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 /SEOJK.03/2016, tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Secara singkat kami uraikan prinsip-prinsip dalam penerapan Tata Kelola adalah sebagai berikut :

1. Keterbukaan (transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.



4. Independensi (independency) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders).

Mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:

a. **Transparansi Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola,**

Transparansi pelaksanaan penerapan tata kelola (GCG) meliputi cakupan :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
6. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
7. Batas maksimum pemberian kredit;
8. Rencana Bisnis Bank (RBB BPR) ;
9. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

b. **Laporan Penilaian Sendiri ( Self Assesment ) Pelaksanaan Tata Kelola**



## BAB II TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA / GCG.

Cakupan laporan sebagaimana dimaksud pada butir VII.7 Surat Edaran nomor 5/SEOJK.03/2016, tanggal 10 Maret 2016, meliputi :

### 2.1 Pengungkapan Pelaksanaan GCG meliputi :

#### 2.1.1 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, hal-hal yang diatur antara lain antara lain jumlah dan komposisi anggota Direksi serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris:

##### a. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Direksi.

Posisi per 31 Desember 2019, jumlah anggota Direksi PT. BPR Sadhu Artha adalah 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama dan 1 (satu) Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Susunan Pengurus, berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham 2016, dan dituangkan pada Akta Notaris I Putu Sugandika Putra, SH.M.Kn, No. 03 Tanggal 05 April 2018, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, sudah memperoleh keputusan Menteri Hukum dasn Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-1037406 Tahun 2018 tertanggal 06 April 2018, adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Pendidikan Akhir	Periode Jabatan	JT Sertifikat Kompetensi	Kelulusan Fit & Proper
1	I Nyoman Wardana, SE	Direktur Utama	S1	22/12/2016 22/12/2021	-	Lulus
2	Ir. I Komang Ginarsa	Direktur	S1	22/12/2016 22/12/2023	22 Des 2020	Lulus

#### Independensi Direksi

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria Indenpendensi Direksi seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan telah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut :

- 1) Jumlah Anggota Direksi saat ini telah terpenuhi sebanyak 2 orang dipimpin oleh Direktur Utama, dan Direktur sekaligus merangkap membawahkan fungsi Kepatuhan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- 2) Seluruh anggota Direksi wajib bertempat tinggal di Provinsi Bali, dimana Direktur Utama dan Direktur berdomisili di Provinsi Bali



- a. Nama : I Nyoman Wardana, SE ,  
No KTP : 5171040309680004  
Alamat : Perum Griya Utama Mandiri, Paang Tebel, Desa Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali
- b. Nama : Ir. I Komang Ginarsa,  
No KTP : 5104011507630001  
Alamat : Jl. Batu Intan II/47 Desa/Kel. Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali

- 3) Seluruh Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).
- 4) Direktur Utama serta Anggota Direksi lainnya berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pernegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- 5) Semua Anggota Direksi memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (Fit and Proper Test) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (Fit and Proper Test). Dan telah di angkat melalui RUPS, sebagai berikut :

Direktur Utama dan Direktur diangkat pada tanggal 22 Desember 2016 berdasarkan Akta No. 1 tanggal 22 Desember 2016, yang dibuat oleh Notaris I Putu Sugandika Putra, SH., M.Kn dan telah disahkan dari Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0160282 tanggal 8 Agustus 2017 serta disetujui pengangkatanya oleh Otoritas Jasa Keuangan menjabat sebagai Direksi melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. S-8/KR.0812/2017 tanggal 12 Januari 2017

Selanjutnya I Komang Ginarsa, sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, ditetapkan berdasarkan RUPS tanggal, 13 September 2017, dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan surat No. S-16/KR.0812/2018 tanggal 19 Januari 2018



- 6) Anggota Direksi tidak menggunakan kepentingan pribadi, keluarga, dan atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, antara lain remunerasi dan fasilitas lainnya yang tidak ditetapkan RUPS.
- 7) Semua anggota Direksi memiliki kompetensi paling kurang mencakup :
  - a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
  - b. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan,
  - c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
- 8) Anggota Direksi adalah orang perseorangan yang mempunyai akhlak dan moral yang baik; cakap melakukan perbuatan hukum ; dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya:
  - a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
  - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit,
  - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan memiliki kemampuan dan/atau keahlian yang memadai di bidang yang dibutuhkan Bank.
- 10) Anggota Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap Anggota Direksi yang mengatur tentang :
  - a. Pengaturan etika kerja;
  - b. Waktu kerja; dan pengaturan rapat.

**b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Tata Kelola yakni sebagai berikut :

- 1). Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan bank dalam mencapai maksud dan tujuannya, sesuai anggaran dasar perusahaan.



- 2). Anggota Direksi BPR yang membawahkan fungsi kepatuhan, yang memiliki modal inti kurang dari Rp 50 miliar wajib independen dan memenuhi persyaratan paling sedikit :
  - a. Tidak menangani penyaluran dana, dan
  - b. Memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
- 3) Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan peraturan perundang -undangan yang berlaku yang diantaranya termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- 4) Mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan Risalah Rapat Direksi.
- 5) Membuat Laporan Tahunan dan dokumen-dokumen perusahaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Direksi senantiasa melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Direksi memberi perhatian serius dalam mewujudkan pelaksanaan GCG agar dapat berjalan dengan baik pada seluruh insan yang ada dalam organisasi bank, sebagaimana diatur dalam
- 7) Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Good Corporate Governance No. 003/BPR-SA/DIR/VII/2017 terbit tanggal 14 Juli 2017, yang menyebutkan anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Pemberian kuasa umum dimaksud adalah pemberian kuasa kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu.
- 8) Direksi wajib mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
- 9) Direksi wajib mengkomunikasikan kepada seluruh karyawan mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.
- 10) Menyampaikan Rencana Bisnis BPR (RBB) yang memuat juga Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.



- ii) Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Direksi wajib mengikuti pendidikan dan atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan Bank.

#### c. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

- i) Direksi telah mempertanggungjawabkan kepengurusan dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban Direksi tahun buku 2019 dilakukan pada saat RUPS yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2020 dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tentang Pertanggungjawaban laporan Tahunan, tahun 2019.
- 2) Dalam mengembangkan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan Anggota Direksi dan pegawai dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu. Adapun pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pendidikan/pelatihan dan workshop yang dilaksanakan sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut :

##### Kegiatan Sosialisasi

No	Uraian Kegiatan	Peserta	Jabatan	Penyelenggara
1	Sosialisasi POJK No. 33 Tahun 2018: OJK Reg Bal Nusa	Ninoyan-Pesa Subdit	Kabag Kredit	OJK Reg Bal Nusa
2	Sosialisasi Peraturan Praktik POJK No. 33 Tahun 2018	Kirang Ganesa	Dektu	OJK Reg Bal Nusa
3	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Hak Tangungan Elektronik	Kirang Ganesa Pandi Putu Sudika	Dektu IT Support	BPN Kdt Dprper II Pebambang Ganesa
4	Sosialisasi Implementasi POJK No.tahun 2018 ke sistem core banking	RK Tamara Arthenewen Kirang Asatri Pandi Putu Sudika	Kabag Operasional Akutriq IT Support	PT USI Bandung
5	Sosialisasi PPGB & SOP Pekreditan Ilegal POJK No. 33 (OJK.01/2018)	Sekolah Karyawan	Sekolah jaring-jabatan	Internal
6	Sosialisasi HGU 2020 pelaksanaan Masa Operasional Pengelolaan BRI 2020	pelaku BRI		internal BRI
7	Sosialisasi POJK No. 23POJK.01/2018 tentang APU/PFT	Sekolah Karyawan	Sekolah jaring-jabatan	Internal



## Pendidikan, Pelatihan dan Workshop

No	Uraian Kegiatan	Peserta	Jabatan	Penyelenggara
1	Workshop Pekakuan PKUJ NO. 339918 Tantang KAP PPAP BPR	I Komang Gede Wayan Widya	Direktur PE Kepatuhan	DPD Petaindo Bali
2	Pelatihan LAPBUL BPR CUK VERSI III (CONSUMER SLA)	Komang Aeni Pande Putu Suardika Kadek Sinta Dewi	Risnug IT Support Admin Kredit	PT Usei Bandung (Mitra IT)
3	Pendidikan, Pelatihan dan Sosialisasi APRU PPTC Hotel Putri Beach	Sekaruh Karyawan	Sekaruh jenjang jabatan	Intern., I Modul Surjaya
4	Pelatihan Strategi Perintungan Hukum Bagi BPR di bawah Gugusan Pihak Lain	Nyoman Parca Subarta	Kasir Kredit	DPD Petaindo Bali
5	Literasi dan Edukasi Keuangan di Sekitar Sekolah Terunia Dasar Cendekia	Widiana, Ginting, Suardika, Desi Anings, Sumiyati		CUK-DPD Petaindo Bali
6	Pelatihan Audit Intern, UC Silver Batubulan	Ni Wayan Sumiyati	PE Audit Intern	DPK Petaindo Ganesha
7	Pelatihan Analisis Kredit UC Silver Batubulan	Kadek Desi Anings dan Kadek Sinta Dewi	AO dan Admin Kredit	DPK Petaindo Ganesha
8	Seminar Pintech (pro Bank & BPR) Kartu Hadiah Diperbarui	I Nyoman Werdana	Direktur Utama	BPR Karis
9	Pelatihan Revolusi Pelayanan di dasar miskin	Dayi Wulanita, Tamara		Dayi Wulanita, Tamara
10	Pelatihan Motivasi "Happiness And Loyalty", By Sri Sumihardhi Academy	Sekaruh Karyawan	Sekaruh jenjang jabatan	Sekaruh Karyawan
11	Literasi Keuangan PKUJ	I N. Werdana, I K. Ginting, I WSuwatra, I WWidya, I WSutopo, Ni W. Jasinggi		CUK Reg.Bali Nusa

- 3) Direksi telah menindaklajuti temuan dan rekomendasi Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai Audit Intern, pengawas ekstern dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil Pengawasan Otoritas lain yang telah didokumentasikan dengan berita acara pembahasan temuan audit, yaitu pemeriksaan audit intern pada bulan Desember 2019, Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan pada bulan Agustus 2019, untuk posisi data 31 Juli 2019 dan Pemeriksaan audit ekstern 31 Desember 2019 oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Sri Marmo Djogosarkoro.
- 4) Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola (Good Corporate Governance) sesuai dengan modal inti maka BPR Direksi telah membentuk dan menunjuk :
- a. Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi Audit Intern;
    - i) Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi Audit Intern bertugas untuk menjamin terlaksananya pengawasan internal BPR.
    - ii) Pejabat Eksekutif Audit Intern dibentuk independen terhadap satuan kerja operasional agar dapat bekerja dengan bebas dan obyektif, serta mampu

## c. Tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris

Seperti tertuang dalam laporan Dewan Komisaris Semester II tahun 2019, terdapat 9 Saran dan atau rekomendasi yang disampaikan, di mana pada dasarnya saran tersebut sudah ditindaklanjuti. Adapun saran yang direkomendasikan dan tindak lanjut yang dilakukan Direksi antara lain :



1. Tetap memahami dan mematuhi segala ketentuan-ketentuan yang diberlakukan di BPR. Terhadap saran tersebut, *Direksi bersama jajajarnya telah mengupayakan dengan maksimal sosialisasi-z terhadap ketentuan POJK terbaru, sehingga ada pemahaman yang baik guna mematuhi ketentuan yang ada dalam penerapan keseharian, yang pada akhirnya dapat meminimalkan terjadinya risiko kepatuhan.*
2. Membina hubungan yang baik dengan pihak ekstern (OJK, BPN, Notaris, Balai Lelang), khususnya juga kepada nasabah yang telah mempercayai bank berupa nasabah simpanan maupun peminjam. *Dalam hal ini Direksi bersama Tim sudah menjalankan amanat tersebut dengan baik, dalam praktek keseharian, karena relationship sangat dibutuhkan dalam menjaga dan membina kepercayaan masyarakat. indikasinya adalah adanya pertumbuhan saldo dan noa baik simpanan maupun pinjaman, demikian halnya dengan mitra kerja selama ini.*
3. Agar memilih beberapa Notaris rekanan yang baik dan berkualitas, sehingga setiap saat bisa diajak diskusi untuk dimintakan pertimbangan dan pendapat tentang pengikatan dll. *Direksi bersama tim, sejauh ini, sudah membina kerja sama dengan beberapa Notaris, yang sejauh ini, cukup bagus dalam hal memberikan advis atas tindakan hukum / legalitas perikatan yang dilaksanakan. Memang sejauh ini bank belum menunjuk secara permanen notaris yang menjadi rekanan tetap, namun selama ini, proses perikatan dan penyelesaian akta perikatan dapat dipantau dan dikomunikasikan dengan baik.*
4. Agar diadakan pembinaan kepada AO, agar minimal 2 bulan setelah realisasi kredit AO wajib mengunjungi debitur untuk mengetahui perkembangan usaha debitur dan memastikan kredit yang kita berikan sesuai dengan peruntukannya. *Pembinaan oleh AO sudah berjalan dengan baik, melalui aktivitas account maintance / visit rutin, mengingat hal tersebut merupakan job description mereka yang tidak terpisahkan. Di samping dalam kerangka kepatuhan terhadap ketentuan POJK No. 33 33 Tahun 2018 terkait kepastian penggunaan dana oleh debitur.*
5. Analisa keuangan, jaminan legalitas harus tajam dan akurat, sehingga tidak muncul kredit baru realisasi 2 bulan sudah mulai menunggak. *Dalam hal analisa kredit Tim Kredit sudah berupaya maksimal untuk melakukan perbaikan-perbaikan, namun analisa kredit kepada nasabah mikro, pada dasarnya memerlukan pendekatan dan seni tersendiri, mengingat nasabah mikro pada umumnya belum bankable, sehingga untuk membuat analisa yang tajam dan akurat acapkali tidak didukung oleh ketersediaan data yang memadai, di lain sisi karakteristik nasabah yang diproses di BPR pada umumnya adalah nasabah yang*



sudah tidak layak dianalisis oleh bank umum. Dalam hal ini bukan berarti analisa kredit tidak dilakukan dengan baik.

6. Selalu melakukan perhitungan secara cermat atas rencana investasi yang akan dilakukan khususnya penyaluran kredit dan penempatan dana pada bank lain. *Sejauh ini Direksi bersama Tim sudah merencanakan investasi terutama penyaluran kredit dan penempatan dana antar bank dengan perhitungan yang baik. Selalu mempertimbangkan kondisi kecukupan dan ketersediaan likuiditas, tingkat suku bunga, rasio LDR yang terkontrol, optimalisasi BMPK yang konservatif, serta aspek-aspek lainnya. Indikator yang dapat diukur adalah rasio-rasio terkait penyaluran dana seperti persentase NPL masih di bawah benchmark, net interest margin (NIM) masih sangat baik, di lain sisi penempatan dana antar bank sejauh ini tidak ada permasalahan berarti.*
7. Senantiasa memperhatikan aspek yang lebih prudent dalam melakukan ekspansi usaha khususnya ekspansi kredit dengan senantiasa melaksanakan praktek operasi perkreditan yang sehat mengingat situasi perekonomian secara makro belum begitu kondusif bagi dunia usaha. *Pada dasarnya Direksi bersama Tim sudah menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential) dengan cukup baik, memang harus diakui saat ini kondisi perekonomian secara makro belum kondusif, sehingga dalam ekspansi kredit tidak bisa dilakukan dengan agresif, banyaknya aplikasi kredit yang rjek menandakan bahwa sebagian pelaksanaan prinsip kehati-hatian sudah dijalankan.*
8. Selalu menggali potensi sumber-sumber pendapatan bank, mengingat masih terbatasnya modal inti Bank yang menyebabkan kurang leluasanya ekspansi kredit, maka usaha-usaha baik dari penciptaan produk-produk baru baik kredit (yang menghasilkan bunga yang lebih tinggi) maupun produk jasa bank, serta mencoba menekan biaya khususnya biaya dana dan biaya overhead agar dapat beroperasi dengan lebih efisien dan effektif yang akhirnya dapat meningkatkan laba bank.

*Dalam hal ini upaya-upaya yang dilakukan Direksi masih bersifat konvensional, dan sangat menyadari bahwa keterbatasan modal sebagai salah satu kendalanya, misalnya dalam create produk baru. Menciptakan produk kredit baru dengan harapan memperoleh pendapatan bunga yang lebih tinggi, dalam kondisi pasar (industry BPR) sedang promo bunga murah, tentu bukan momen yang baik. Bertahan dengan kondisi saat ini sudah cukup bagus, tinggal mempertahankan tata kelola terhadap biaya yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Indikatornya adalah rasio BOPO 31 Desember 2019 sebesar 78,26 % membaik dari posisi Desember 2018 sebesar 79,61 % yang secara implisit mencerminkan bahwa perusahaan memiliki tingkat efisiensi yang baik, jauh di bawah benchmark tingkat kesehatan bank yang ditetapkan sebesar 93,75%*



9. Agar secepatnya tanggap dan menyelesaikan tunggakan kredit yang cendrung mengarah memburuknya NPL, sehingga NPL tetap terjaga dengan baik.

*Penyelesaian tunggakan debitur merupakan salah satu konsen Direksi bersama Tim. Hal ini sudah dilakukan account maintenance dengan ketat, bedah account berdasarkan tingkat tunggakan sudah dilakukan secara rutin dan dimonitor berkesinambungan. Dengan demikian semua Tim paham betul terhadap kondisi Debitur untuk selanjutnya dicariakan solusi atas permasalahan yang terjadi. Tolak ukur adalah persentase NPL masih terkontrol di bawah 5% (average under bench mark.)*

#### **2.1.2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris**

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, antara lain jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris serta rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi :

##### **a. Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris**

Komposisi dari Dewan Komisaris sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu 2 Orang Komisaris, Komisaris Utama dan Komisaris.

Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memiliki akhlak dan moral yang baik, cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

- 1) Dinyatakan pailit;
- 2) Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit;
- 3) Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan; dan memiliki kemampuan dan/atau keahlian yang memadai di bidang lain yang dibutuhkan Bank.
- 4) Persyaratan tersebut wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat.



Dewan Komisaris harus memiliki kombinasi kemahiran, pengetahuan dan pengalaman bisnis, dan pemahaman terhadap wilayah operasi Bank, termasuk kemampuan untuk melakukan pengawasan atas usaha Bank, dalam upaya memastikan efektifitas dan kompetensi Dewan Komisaris, meliputi namun tidak terbatas pada, bidang perbankan, asuransi, akuntansi, keuangan, hukum, kemampuan strategik, pemahaman bisnis, pengalaman manajerial, dan penguasaan ketentuan yang berlaku.

b. **Kriteria Dewan Komisaris**

Persyaratan jumlah Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang ditentukan berdasarkan modal inti BPR sudah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Jumlah anggota Dewan Komisaris adalah 2 orang tidak melebihi jumlah anggota Direksi
- 2) Seluruh Dewan Komisaris bank memiliki kompetensi dan integritas sesuai penilaian OJK, memenuhi persyaratan, telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan pengangkatannya telah mendapat persetujuan RUPS dan Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Persetujuan OJK /RUPS
1	I Made Gede Suweta, SH,M.Kn	Komisaris Utama	OJK : No. S-68/KR.08/2/2018 tanggal 23 April 2018 Akta RUPS No 3. Tanggal 5 April 2018
2	I Gusti Putu Oka Gunarta, SE	Komisaris	OJK : No. S-68/KR.08/2/2018 tanggal 23 April 2018 Akta RUPS No 3. Tanggal 5 April 2018

Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Provinsi Bali

c. **Independensi Dewan Komisaris**

- Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan PT. BPR Sadhu Artha yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.



- Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan bank.
- Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai
- Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari bank, selain renumerasi dan fasilitas yang ditetapkan RUPS.

**d. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, antara lain :**

- 1) Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan PT. BPR Sadhu Artha, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan untuk kepentingan PT. BPR. Sadhu Artha sesuai dengan maksud dan tujuan serta Anggaran Dasar PT. BPR. Sadhu Artha.
- 2) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha PT. BPR. Sadhu Artha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 3) Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan penasehat, tidak terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional, kecuali :
  - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit; dan
  - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.
- 3) Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis.
- 4) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas lainnya.
- 5) Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha PT. BPR. Sadhu Artha



Dalam hal terjadi benturan kepentingan Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan bank atau mengurangi keuntungan bank, dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusannya. Benturan kepentingan dimaksud jika terjadi perbedaan kepentingan antara kepentingan ekonomi bank.

Transaksi yang paling sedikit mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, jenis transaksi, nilai transaksi dan keterangan, sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan Tahun 2019

No	Nama dan Jabatan pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan *)
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sepanjang tahun 2019, tidak terdapat transaksi yang mengandung unsur benturan kepentingan.

#### 2.1.5 Penerapan Fungsi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan didefinisikan sebagai suatu fungsi independen yang melalukan analisis, pemantauan, identifikasi, penilaian, pemberian saran dan pelaporan risiko kepatuhan (complinence Risk). Risiko Kepatuhan terkait dengan sanksi hukum /perundangundangan, kerugian material, (financial atau reputasi bank sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap hukum, peraturan dan perundang-undangan, pedoman perilaku (*code of Conduct*) yang berlaku di bank.

Dalam penerapan fungsi kepatuhan, bank memang belum mempunyai Direktur Kepatuhan yang khusus membidangi kepatuhan, fungsi kepatuhan dijalankan oleh Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, yang pada dasarnya telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehatihan, memantau dan menjaga agar kegiatan usaha bank tidak menyimpang dari ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga selalu menjaga kepatuhan bank terhadap ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dibantu oleh Pejabat Eksekutif yang mempunyai tugas dan yaitu :



Dalam hal terjadi benturan kepentingan Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan bank atau mengurangi keuntungan bank, dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusannya. Benturan kepentingan dimaksud jika terjadi perbedaan kepentingan antara kepentingan ekonomi bank.

Transaksi yang paling sedikit mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, jenis transaksi, nilai transaksi dan keterangan, sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan Tahun 2019

No	Nama dan Jabatan pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan *)
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sepanjang tahun 2019, tidak terdapat transaksi yang mengandung unsur benturan kepentingan.

#### 2.1.5 Penerapan Fungsi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan didefinisikan sebagai suatu fungsi independen yang melalukan analisis, pemantauan, identifikasi, penilaian, pemberian saran dan pelaporan risiko kepatuhan (complinence Risk). Risiko Kepatuhan terkait dengan sanksi hukum /perundangundangan, kerugian material, (financial atau reputasi bank sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap hukum, peraturan dan perundang-undangan, pedoman perilaku (*code of Conduct*) yang berlaku di bank.

Dalam penerapan fungsi kepatuhan, bank memang belum mempunyai Direktur Kepatuhan yang khusus membidangi kepatuhan, fungsi kepatuhan dijalankan oleh Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, yang pada dasarnya telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehatihan, memantau dan menjaga agar kegiatan usaha bank tidak menyimpang dari ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga selalu menjaga kepatuhan bank terhadap ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dibantu oleh Pejabat Eksekutif yang mempunyai tugas dan yaitu :



1. Mencegah pengambilan kebijakan dan atau keputusan yang mengandung unsur pelanggaran / penyimpangan terhadap ketentuan prinsip kehati-hatian.
2. Menguji rencana / rancangan kebijakan atau keputusan untuk memastikan apakah terdapat unsur penyimpangan / pelanggaran terhadap ketentuan prinsip kehati-hatian
3. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku termasuk mencegah Direksi dan atau Komisaris bank agar tidak menempuh kebijakan atau menempatkan keputusan yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuahan maupun peraturan perundungan lainnya, sehingga terhindar dari potensi risiko kepatuhan yang diperkirakan akan terjadi.

#### 2.1.6 Penerapan Fungsi Audit Intern

Dalam penerapan fungsi audit intern, Direksi telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan cakupannya dan selalu berupaya untuk menindaklanjuti temuan audit intern sesuai kebijakan dan arahan Dewan Komisaris. Laporan pelaksanaan audit intern, sudah disampaikan secara berkala kepada Direksi dan Komisaris dan telah sesuai dengan ketentuan.

Dalam pelaksanaannya kegiatan Audit Intern harus berpegang teguh pada 4 prinsip kode etik auditor yaitu : integritas, objektivitas, kerahasiaan dan kompetensi. Ruang lingkup kerja Audit Internal secara umum adalah :

1. Penilaian mengenai kelayakan dan kecukupan pengendalian di bidang keuangan, kredit dan kegiatan BPR lainnya serta peningkatan efektivitas pengendalian dengan biaya yang layak.
2. Pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua kebijakan, rencana dan prosedur BPR telah benar-benar ditaati
3. Pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua harta milik BPR telah dipertanggungjawabkan dan dijaga dari semua kerugian
4. Pemeriksaan bahwa data informasi yang disajikan kepada manajemen BPR dapat dipertanggungjawabkan dan dipercaya.
5. Penilaian mengenai kualitas pelaksanaan tugas tiap unit kerja dalam melaksanakan tanggung jawabnya.
6. Memberikan rekomendasi mengenai perbaikan di bidang operasional, kredit dan bidang lainnya.



Berikut data Pejabat Eksekutif Audit Internal PT. BPR. Sadhu Artha

No	Nama	Jabatan	Mulai Jabatan	Persetujuan OJK
1	Ni Wayan Suwinanti	PE Audit Intern	04-Apr-16	OJK : No. S-21/KR.0812/2016 tanggal 3 Mei 2016

Berdasarkan hasil audit yang dilaksanakan sepanjang tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat temuan yang secara significant dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank. Temuan yang ada lebih banyak bersifat administrative, di mana temuan tersebut pada dasarnya sudah ditindaklanjuti.

#### 2.1.7 Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Dalam rangka penerapan fungsi audit ekstern, Bank telah menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK. PT. BPR Sadhu Artha sesuai keputusan RUPS, telah menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Drs. Sri Marmo Djogosarkoro, untuk periode audit tahun 2017, 2018 dan 2019, dan dilakukan evaluasi setiap tahun. Penugasan terhadap AP dan KAP telah memenuhi aspek-aspek yang telah dipersyaratkan. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk telah menyampaikan hasil audit dan manajemen letter kepada bank dengan cukup tepat waktu dan mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

Menurut pendapat Auditor Independen, laporan keuangan bank telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan per 31 Desember 2019 dan hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntasi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Berikut daftar Akuntan Publik dan KAP yang digunakan 3 tahun terakhir

No	Nama KAP	Alamat	Tahun Bekas	Opini Hasil Pemeriksaan
1	Drs. Sri Marmo Djogosarkoro & Rekan	Jl. Giri Maria No 4 Monang Moning Denpasar	2017	Wajar Dengan Pengecualian
2	Drs. Sri Marmo Djogosarkoro & Rekan	Jl. Giri Maria No 4 Monang Moning Denpasar	2018	Wajar Dengan Pengecualian
3	Drs. Sri Marmo Djogosarkoro	Jl. Giri Maria No 4 Monang Moning Denpasar	2019	Wajar Dengan Pengecualian



### 2.1.8 Penerapan Manajemen Risiko termasuk system Pengendalian Intern

BPR. Sadhu Artha sebagai salah satu jenis bank yang memberikan jasa intermediasi keuangan terutama kepada usaha mikro kecil dan menengah, sudah pasti dalam pelaksanaan kegiatanya berpotensi menghadapi risiko.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penerapan manajemen risiko, bagi BPR merupakan suatu kebutuhan namun tetap mempertimbangkan kondisi BPR dilihat dari : permodalan, skala usaha, jaringan kantor dan kompleksitas produk dan layanan yang diberikan.

Dalam upaya meningkatkan tata kelola khususnya dalam penerapan manajemen risiko, secara efektif, selama tahun 2019 Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko, antara lain :

1. Melakukan evaluasi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
2. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas hal-hal yang berkaitan perkreditan dan operasional bank.

Mengacu kepada POJK. No. 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka pelaksanaan manajemen risiko yang dijalankan di BPR Sadhu Artha, adalah sebagai berikut :

1. Membentuk Unit Kerja Manajemen Risiko, yang dalam hal ini masih merangkap Fungsi Kepatuhan.
2. Melakukan sosialisasi terhadap SOP tentang Manajemen Risiko
3. Menyusun profile risiko, untuk Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Kepatuhan, yang dilaporkan untuk posisi 31 Desember 2019 hanya satu yaitu Profile Risiko Kredit.

Tahun 2019 BPR Sadhu Artha, masih tergolong BPR dalam kelompok BPRKU1, memang belum menerapkan manajemen risiko secara penuh, namun setidaknya sudah mengacu pada ketentuan pelaksanaan manajemen risiko untuk 3 jenis risiko, yaitu :

- a. Risiko Kredit

Risiko kerugian akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya, termasuk kegagalan debitur dan risiko konsentrasi kredit.



Upaya-upaya yang dilakukan adalah :

- i. Menetapkan target Non Performing Loan (NPL), dengan batas maksimal sesuai dengan ketentuan di bawah 5 %.
- ii. Melakukan perbaikan inisiasi dan analisis terhadap kemampuan membayar debitur.
- iii. Menghindari pembiayaan kepada debitur yang rentan terhadap risiko.
- iv. Memperbaiki inisiasi kredit, sehingga dapat lebih dini mengidentifikasi kemungkinan risiko yang akan terjadi.
- v. Account manajemen dengan ketat

b. Risiko Operasional

Risiko yang terjadi akibat ketidakcukupan dan atau berfungsinya proses internal, kesalahan manusia (SDM) kegagalan system dan atau kejadian-kejadian eksetrnal yang mempengaruhi operasional bank.

Secara umum yang dilakukan adalah :

- i. Melakukan fungsi dual custody dalam hal pengamanan asset bank
- ii. Menjalankan fungsi dual control dalam hal melakukan eksekusi transaksi, serta meminimalisasi terjadinya human error
- iii. Menjalankan SOP terkait kegiatan perasional di seluruh unit kerja.

c. Risiko Kepatuhan

Risiko akibat bank tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Risiko kepatuhan dapat bersumber antara lain oleh perilaku hukum, yang meliputi kesengajaan, kelalaian dan dapat dipertanggungjawabkan, perilaku keorganisasian yang dipengaruhi oleh faktor profil bisnis, ekonomi, psikologis dan sosiologi.

Secara umum upaya-upaya dan atau strategi pengendalian risiko yang dilakukan meliputi :

Strategi pengendalian risiko antara lain :

- 1) Mengoptimalkan peranan masing-masing unit kerja dalam melaksanakan fungsi,tugas dan tanggung jawabnya.
- 2) Mengoptimalkan fungsi pengawasan Komisaris dan Direksi dalam sistem pengendalian risiko.
- 3) Menyusun rencana kerja tahunan (RBB) yang dipakai acuan dalam pelaksanaan operasional



**PT. BPR. SADHU ARTHA**  
Pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB) 2019

Uraian	RBB 2019		Variance	%	Acv (%)
	Target (Jt)	Realisasi (Jt)			
Kredit	31.691	31.986	245	1%	101%
Tabungan	8.067	7.217	(850)	-11%	89%
Deposito	15.714	15.812	98	1%	101%
Simp Bank Lain	3.993	4.300	307	8%	108%
Pnji. Bank Lain	6.733	5.266	(1.467)	-22%	78%
Asset	40.359	38.125	(2.234)	-6%	94%
Laba Sbl Pajak	1.123	1.460	337	30%	130%

Rasio-rasio Keuangan

No	Indikator Keuangan Utama	RBB 2019	
		Target	Realisasi
1	Rasio KPMI	16,72%	19,37%
2	Rasio Modal Inti	16,16%	18,80%
3	Rasio PPAP	100,00%	100%
4	Rasio NPL		
	a. Gross	3,90%	2,65%
	b. Net	2,95%	2,51%
5	Rasio Return On Asset	2,94%	3,99%
6	Rasio BOPO	84,58%	78,26%
7	Cash Ratio	24,02%	20,35%
8	Rasio LDR	81,39%	85,65%

#### 2.1.11 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

BPR wajib melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai transparansi kondisi keuangan BPR. Dalam rangka pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan manajemen telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut

a. Kondisi Keuangan-Laporan Keuangan

- Laporan Triwulan BPR telah melakukan pelaporan sesuai dengan ketentuan yaitu secara online ke Bank Indonesia dan melaporaan offline ke Otoritas Jasa Keuangan.



2. Laporan tahunan Laporan Keuangan tahunan telah disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan. BPR telah memiliki aset di atas Rp 10 Miliar dan sudah diaudit oleh Akuntan Publik. Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 BPR telah di audit Oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Sri Marmo Djogosarkoro, dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian.

#### b. Kondisi Non Keuangan

##### 1. Kepengurusan

Kepengurusan BPR. Sadhu Artha berdasarkan Akta No. 3 tanggal 3 April 2018 Notaris I Putu Sugandika Putra, SH.,M.Kn adalah sebagai berikut :

Komisaris Utama : I Made Gede Suweta, SH., M.Kn  
 Komisaris : I Gusti Putu Oka Gunarta, SE

Direktur Utama : I Nyoman Wardana, SE  
 Direktur : Ir. I Komang Ginarsa

##### 2. Pejabat Eksekutif

Nb	Nama	Jabatan	Pend Akhir	Tgl Mulai Jabatan	Pengawas OJK
1	N Wayan Sudiranti	PE Audit Intern	SMA	04/04/2016	S-ii/KR.0102/2016
2	Ir. I Nyoman Panca Subrata	Kahag Kredit	Si	27/12/2017	S-360/KR.0102/2017
3	N Wayan Wratu, SE	Kahag Dana	Si	15/06/2017	S-84/KR.0102/2017
4	I Wayan Widantra, SE	PE Kepatuhan & MR	Si	27/12/2017	S-360/KR.0102/2017
5	P Ketut Tamares Adhinareswari, SHu	Kahag Operasional	Si	21/06/2019	S-216/KR.0102/2019

##### 3. Jumlah Karyawan

Jumlah karyawan PT. BPR Sadhu Artha, sampai dengan posisi 31 Desember 2019, sebanyak : 23 orang, terdiri dari : 10 laki-laki dan 13 Perempuan, dengan kualifikasi pendidikan akhir , sebagai berikut :

- S2 : 0 orang
- S1 : 9 orang
- D1 : 1 orang
- SMA/SMK : 12 orang
- Lainnya : 1 orang



#### 4. Kepemilikan

Modal Dasar Perseroan adalah Rp. 4 Miliar, sesuai Akta Perubahan No. 72 tanggal 24 Januari 2014 yang dibuat Notaris I Putu Chandra, SH. Adapun komposisi kepemilikan saham berdasarkan Akta Perubahan tersebut adalah sampai dengan saat ini belum terdapat perubahan.

Modal dosetor sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 1.300.000.000,00 dengan komposisi kepemilikan sebagai berikut :

Nb	Nama	Jml Saham	Nominal (Rp)	Persentase
1	Ir. I Gede Wijaya	1.000	1.000.000.000	76,92%
2	I Made Gede Suweta, SH, MKn	250	250.000.000	19,23%
3	N Putu Virgata Cintya Dewi	50	50.000.000	3,85%
	Total	1.300	1.300.000.000	100,00%

#### 5. Laporan Pengaduan Nasabah

Transparansi informasi produk BPR meliputi kerakteristik, manfaat, risiko dan biaya yang melekat pada produk atau jasa yang ditawarkan BPR disampaikan secara memadai kepada nasabah baik secara lisan maupun tertulis dengan cara-cara yang etis dan tidak menyesatkan.

Dalam rangka mendukung pelayanan nasabah dan berkembangnya operasional perbankan, maka untuk memfasilitasi timbulnya ungkapan ketidakpuasan nasabah yang disebabkan adanya potensi kerugian secara financial yang diduga karena kesalahan atau kelalaian BPR, maka bank telah mengupayakan penanganan penyelesaian pengaduan nasabah yang merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan nasabah guna menjamin hak-hak nasabah yang berhubungan dengan bank. Dalam hal terjadi sengketa maka diupayakan adanya penyelesaian secara kekeluargaan atau melalui mediasi perbankan. Terkait dengan layanan pengaduan nasabah, sepanjang tahun 2019 BPR Sadhu Artha tidak pernah menangani pengaduan nasabah melalui saluran pengaduan nasabah yang ditentukan.



**2.5 Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR**

Nama	Jabatan	Hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan						Hubungan keuangan dengan :					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T
I Made Gede Suweta, SH,M.Kn	Kom. Utama		✓		✓		✓		✓		✓		✓
I Gusti Putu Oka Gunarta, SE	Komisaris		✓		✓		✓		✓		✓		✓

Dari data tersebut di atas, terlihat bahwa, sesama anggota Dewan Komisaris tidak terdapat hubungan kekeluargaan dan hubungan keuangan, demikian halnya dengan seluruh anggota Direksi dan Pemegang Saham Pengendali

**2.6 Paket Kebijakan Remunerasi, Fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris.**

Kebijakan remunerasi dan pemberian fasilitas lain kepada Direksi dan Dewan Komisaris, ditetapkan berdasarkan RUPS. Adapun struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk seluruh Direksi dan Komisaris selama tahun 2019, sebagai berikut :

Tabel Paket Remunerasi dan Fasilitas Komisaris dan Direksi Tahun 2019

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah diterima dalam 1 tahun				
		Komisaris		Direksi		
		Orang	Juta (Rp)	Orang	Juta (Rp)	
1	Remunerasi (gaji), bonus, turjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	2	168,75	2	337,5	
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (transportasi, perumahan, asuransi kesehatan)			Kend Dinas Operasional		
	a. dapat dimiliki			Dir Utama	Amanza 2015	
	b. tidak dapat dimiliki			Direktur	Amanza 2006	
				tidak ada opsi untuk memiliki fas kendinari		
		168,75		337,5		



Pengelompokan Dalam Kisaran Tingkat Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket renumerasi dalam satu tahun, Tahun 2019

No	Jumlah Renumerasi per Orang dalam satu tahun *)	Jumlah	
		Komisaris	Direksi
1	Di atas Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	-	-
2	Di atas Rp. 1.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) s.d. Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	-	-
3	Di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s.d. Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	-	-
4	Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke bawah	-	-

\*) yang diterima secara tunai

## 2.7 Rasio gaji tertinggi dan terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR Sadhu Artha selaku pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan:

Rasio	Skala perbandingan
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	1 : 1,67
Rasio gaji direksi yang tertinggi dan terendah	1 : 1,50
Rasio gaji komisaris yang tertinggi dan terendah	1 : 1,50
Rasio gaji direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	1 : 4,97

## 2.8. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Rapat-rapat Komisaris yang dilaksanakan, sepanjang tahun 2019 temasuk dalam katagori rapat gabungan, yang diikuti oleh : Pemegang Saham, Direksi dan Pejabat Eksekutif.



## 1. Rapat Dewan Komisaris

No	Tanggal	Agenda	Absensi	Keterangan
1	18-02-2019	Evaluasi Kinerja : a. Perolehan Laba Januari 2019 b. Kredit, NPL 7,05 % c. Hasil Audit KAP, pembentukan imbalan pasca kerja d. Optimalisasi Biaya Pendidikan e. Monitoring kunjungan AO	100 %	
3	3 Juli 2019	Evaluasi Kinerja s.d Juni 2019 a. Agar diupayakan terobosan baru untuk mengoptimalkan penhimpunan dana murah.  b. Pencapaian Rasio-rasio keuangan Sehat seperti : KPMM : 15,40 %, KAP : 1,91 %, CR : 27,74%, ROA : 2,32 %, NPL: 2,43 % c. Pencairan kredit baru rata rata 2,4 M per bulan, namun, ada 6 debitur yang harus mendapat perhatian agar tidak memburuk, artinya perlu upaya-upaya peningkatan inisiasi dan analisa kredit d. Monitoring dengan ketat penyelesaian perikatan yang belum selesai. e. Agar dipertimbangkan cover asuransi untuk gedung kantor.	100 %	
3	7 Oktober 2019	Evaluasi Kinerja Q3 1. Kinerja bank sudah on the track, semua pos keuangan bertumbuh dengan baik. 2. Rasio Keuangan masih sehat : KPMM : 15,50 %, KAP : 2,24 %, CR : 25,96%, ROA : 3,29 %, NPL: 3,64 %, BOPO : 76,96 %: 3. Saran Dekom : - Maintain dengan baik debitur yang berada di radius cukup jauh, dan debitur yang berpotensi mengalami pemburukan. - Monitoring penyelesaian akta perikatan Notaris - Petimbangnakan penempatan dana Giro di bank umum dapat ditempatkan dalam bentuk deposito slg memberi spread bunga yang lebih baik.	100 %	
4	10 Desember 2019	Finalisasi RBB 2020	100 %	

## 2. Rapat-rapat Gabungan

No	Tanggal	Materi Rapat & Rekomendasi	Peserta	Absensi
1	22/02/2019	Evaluasi Kinerja	Dekom, Dieksi, PE/Kabag	100 %
3	11/04/2019	Evaluasi Performance Q1 1. Rasio-rasio keuangan masih cukup bagus : KPMM : 15,15 %, LDR : 83,82 %, CR : 21,20 %, BOPO 81,57 %	PSP, Dekom, Direksi, PE/Kabag	100 %



		<p>2 Rasio NPL masih cukup tinggi, akibat adanya pemburukan, namun optimis accountz tsb bisa diselesaikan.</p> <p>3 Fokus penyelesaian debitur NPL, target &lt; 5 %</p> <p>4 Saran Dekom :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Agar diperhatikan radius ekspansi kredit jangan terlalu jauh, spt Singaraja dan Negara.</li> <li>b. Hati-hati dengan pemberian kredit utk take over bank lain (waspada)</li> <li>c. Evaluasi kinerja Notaris, agar aspek legal menjadi kuat.</li> <li>d. Penempatan dana antar bank (BPR) utk jumlah Rp. 500 juta agar dilakukan analisis lebih ketat dan ada rekomendasi Dewan Komisaris, agar kasus penempatan di BPR Legian tidak terulang.</li> </ul>		
	26 Juli 2019	<p>Review Performance Q2</p> <p>1. Rasio-rasio keuangan as Juni 2019, masih cukup bagus : KPMM : 15,41 %, LDR : 82,35 %, CR : 27,74 %, BOPO : 75,07 %, NPL : 2,83 %, ROA : 2,32 %</p>	PSP, Dekom, Direksi & PE	100 %
	30 Desember 2019	<p>Sosialisasi Rencana Bisnis Bank 2020</p> <p>a. Pemaparan RBB 2020</p> <p>b. Aktualisasi nilai-nilai Spiritual dalam merealisasikan target RBB</p>	PSP, Dewan Komisaris, Direksi Kabag/PE dan seluruh Karyawan/wati	100 %

## 2.9 Jumlah penyimpangan intern (*internal fraud*)

Internal fraud adalah penyimpangan / kecurangan yang dilakukan oleh Pengurus, Pegawai Tetap maupun Pegawai Tidak Tetap terkait proses kerja dan kegiatan operasional BPR yang mempengaruhi kondisi keuangan BPR secara significant.

Tabel Penyimpangan Internal PT. BPR. Sadhu Artha

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Peg. tidak tetap	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Total fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah diselesaikan		0		0		0		0
Dlm Proses penyelesaian Di internal BPR	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui Proses hukum		0		0		0		0



Dari Tabel tersebut di atas, tercermin bahwa dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, di BPR Sadhu Artha tidak terjadi penyimpangan internal (internal fraud), yang dilakukan oleh jajaran Pengurus, Pegawai Tetap maupun Pegawai Tidak Tetap. Kondisi ini harus tetap dipertahankan ke depan, dengan cara melakukan sosialisasi / kampanye anti fraud secara berkelanjutan kepada seluruh insan BPR Sadhu Artha.

**2.10 Permasalahan Hukum (perdata dan pidana) yang Dihadapi BPR Selama Periode Tahun Laporan, Paling Sedikit Meliputi :**

- 1) Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap); dan
- 2) Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian, sebagaimana tabel berikut:

(dalam satuan)

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap)	o	o
Dalam proses penyelesaian	o	o
Total	o	o

Sepanjang tahun 2019, tidak ada permasalahan hukum yang dihadapi BPR, baik perkara perdata maupun pidana, kondisi ini ke depan menjadi perhatian untuk tetap dapat dipertahankan.

**2.12. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik.**

1. Pemberian dana dalam bentuk sumbangan untuk kegiatan sosial antara lain :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Sumbangan bazar Seka Teruna Br-Dlod Tangluk	250.000
2	Dana Punia dalam rangka Karya Agung di Pura Er Jeruk Sukawati	1.000.000
3	Sumbangan ke Batalyon Zeni Tempur	600.000
Total		1.850.000

2. Pemberian dana untuk kegiatan politik : tidak ada



### BAB III PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA

#### 3.1 Nilai Akhir Self Assesment Penerapan Tata Kelola BPR. Sadhu Artha tahun 2019

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR												
Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,27	0,21	-	0,29	0,20	0,22	0,08	-	0,16	0,16	0,15	1,69
Prediksi Komposit	Sangat Baik											

#### 3.2 Kesimpulan Umum

Berikut kesimpulan umum atas penerapan pelaksanaan tata kelola (GCG) PT. BPR. Sadhu Artha tahun 2019, sebagai berikut :

No	Faktor	Bobot (%)	Nilai	Keterangan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20	0,27	Secara umum Direksi PT. BPR. Sadhu Artha dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sudah sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia terutama dalam penerapan GCG dan Peraturan Otoritas lainnya serta akan terus berupaya melakukan penyempurnaan.
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	15	0,21	Dewan Komisaris PT. BPR Sadhu Artha mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen, melaksanakan tugas secara efektif dalam penerapan GCG serta akan selalu melakukan perbaikan dalam rangka penyempurnaan pengawasan penerapan GCG sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas lainnya.
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0	0	PT. BPR Sadhu Artha termasuk dalam katagori BPR dengan modal inti bank kurang dari Rp. 50 M, sehingga belum diwajibkan membentuk komite-komite, sesuai ketentuan.
4	Penanganan benturan kepentingan	10	0,23	Selama tahun 2019, tidak terdapat transaksi yang mengandung unsur benturan kepentingan.
5	Penerapan fungsi kepatuhan BPR	10	0,29	Penerapan fungsi kepatuhan secara umum sudah berjalan dengan baik sesuai ketentuan dengan telah ditetapkannya Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan, dan sudah terdapat Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.
6	Penerapan fungsi audit intern	10	0,22	Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan efektif, independen dan obyektif serta sudah memiliki pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern, namun dalam pelaksanaan tugasnya masih perlu ditingkatkan lagi.



7	Penerapan fungsi audit ekstern	2,50	0,03	Pelaksanaan audit eksternal oleh KAP sangat efektif, kualitas dan cakupan hasil audit sangat baik serta dilaksanakan secara independen sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk tahun 2019, laporan keuangan PT. BPR Sadhu Artha, diaudit oleh AP/KAP Drs. Sri Marmo Djegosarkoro, dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern *)	0	0	Bank belum memberlakukan manajemen risiko secara penuh/efektif, namun bank sudah menunjuk pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan manajemen risiko
9	Batas maksimum pemberian kredit	7,50	0,16	Selama Tahun 2019 bank tidak pernah melanggar ketentuan BMPK yaitu pelampauan maupun pelanggaran BMPK
10	Rencana Bisnis BPR (RBB)	7,50	0,16	Secara umum realisasi pencapaian RBB tahun 2019 sudah tercapai sesuai dengan yang target yang direncanakan, walupun masih ada pos tertentu terdapat deviasi dalam pencapaiannya
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	7,50	0,15	Bank sudah transparan dalam menyampaikan informasi kepada publik melalui media cetak dan online, baik laporan keuangan maupun non keuangan dengan baik sesuai tenggak waktu yang ditentukan.
Total		90,00	1,69	

### 3.3 Kelemahan dan Penyebabnya

Pengelolaan bisnis terutama ekspansi kredit belum dapat dilakukan dengan maksimal, karena operasional bank mengandalkan kepercayaan masyarakat. Hal ini karena belum adanya rencana pemenuhan kecukupan modal yang berumber dari setoran modal (fresh money) Pemegang Saham dalam waktu dekat. Kelemahan-kelemahan lainnya, yang bersifat administrative akan senantiasa diupayakan perbaikan-perbaikan.

### 3.4 Kekuatan dan Rencana Tindak

Kekuatan yang dimiliki PT. BPR Sadhu Artha adalah semangat seluruh komponen untuk senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan dan berkomitmen untuk menerapkan tata kelola perusahaan dengan sebaik-baiknya sesuai standar professional pada seluruh jenjang organisasi.

#### Rencana Tindak

No	Aspek	Action Plan	Target Action Plan
1	Pelaksanaan audit intern	Meningkatkan pelaksanaan audit intern	Sepanjang tahun 2019
2	Pertumbuhan Tabungan	Melalukan terobosan dalam merebut pasar tabungan sehingga komposisi dana pihak ketiga menjadi lebih baik.	Sepanjang tahun 2019
3	Penerapan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko	Meningkatkan pemahaman pelaksanaan kepatuhan dan manajemen risiko di seluruh jenjang organisasi.	Sepanjang tahun 2019



## IV PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) PT. BPR. Sadhu Artha untuk periode penilaian 31 Desember 2019, disusun sesuai dengan pedoman SE OJK No. 8/SEPJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola ini telah mengungkapkan aspek transparansi Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dan menjelaskan kesimpulan hasil Self Assessment pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) sesuai dengan kondisi Bank yang sebenarnya.

Dengan diterbitkannya Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas kepada seluruh stakeholders sebagai bentuk pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Gianyar, 20 April 2020

PT. BPR Sadhu Artha

I Nyoman Wardana, SE  
Direktur Utama

I Made Gede Suweta, SH., M.Kn.  
Komisaris Utama



Jr. I Komang Ginarsa  
Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan

I Gusti Putu Oka Gunarta, SE  
Komisaris



**Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)  
Penerapan Tata Kelola BPR**

**Profil BPR**

Nama BPR	PT. BPR SADHU ARTHA
Alamat BPR	JL. RAYA SUKAWATI NO. 88 X SUKAWATI - GIANYAR
Posisi Laporan	Desember, 2019
Modal Inti BPR	RP. 5 MILIAR
Total Aset BPR	RP. 38 MILIAR
Bobot Faktor BPR	D

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'P. H. J.', is placed to the right of the table.

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		BB	B	CB	KB	TB	
1	2	3	4	5			
<b>I Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>							
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	v					Tidak Ada
8)	Direksi mensindikirjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	v					Sudah Dilakukan
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	v					Sudah Dilakukan
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah muafakat, suara terbanyak dalam hal tidak secepat-musyawarah muafakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	v					Suah Sesuai
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Tidak pernah
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terutama bidang keuangan lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada saturuh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan kesikapertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	v					Sudah dilakukan melalui kgiatan pendidikan
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketertuan mengenai prinsip kehati-hatian.	v					Selalu dilakukan upaya-upaya penerapan p
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rasmi.	v					Sudah Dilaksanakan sesuai ketentuan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Rata-rata perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		5	6	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8							
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%							

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		BB	B	CB	KB	TB	
1	2	3	4	5			
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan						
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang	v					van Komisaris Sudah terpenuhi 2 orang seua
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang	v					
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan	v					Sudah sesuai ketentuan
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kompetensi dan Kepatuhan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan	v					Sudah Terpenuhi, seluruh anggota Dewan K
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR	v					Seluruh Komisaris berdomisili di Propinsi Ba
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.	v					Sesuai Ketentuan jukidik
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat	v					Sudah Ada
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum	v					Komisaris Independen hanya menjabat seba
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan kekuasaan atau semesta sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi	v					Tidak terdapat adanya hubungan keluarga (i
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepentingan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak Independen	v					Tidak terdapat adanya hubungan keluarga (i
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		7	4	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							11
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9							1,22
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%							0,61

W. f. b

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		BB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	v					Sudah berjalan dengan baik, dikomunikasikan
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengadakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	v					Sudah Berjalan, sesuai kebijakan
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan bisnis atau operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan data kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangannya dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	v					Sudah Sesuai ketentuan, Dewan Komisaris tidak terlibat
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklajuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	v					Sudah Dilakukan
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					Sudah Dilakukan
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah musafakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah musafakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	v					Sudah Berjalan
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUUP.	v					Tidak Ada
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahiannya fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	v					Sudah Dilakukan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2	12	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8							
Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%							
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					Sudah dilakukan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	2	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1							
Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%							
Penjumlahan S + P + H							
Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2							

4-1  
10

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		BB	B	CB	KB	TB	
1	2	3	4	5			
<b>4 Penanganan Benturan Kepentingan</b>							
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>							
1) BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang merugikan setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan perungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risanah Rancet.			v				Sudah terpenuhi
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3	
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3,00	
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,50	
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak melaksanai transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		v					Tidak pernah terjadi
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2	
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 1						2,00	
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80	
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
3) Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.			v				Tidak pernah terjadi
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3	
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1						3	
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,30	
Penjumlahan S + P + H						2,60	
Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4						0,29	

RP / JLN

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		BB	B	CB	KB	TB	
1	2	3	4	5			
<b>5 Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>							
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
6)	Anggota Direksi yang membawahikan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan seseorang lainnya.	v					Sudah dioptimalkan
7)	Anggota Direksi yang membawahikan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	v					Dilakukan melalui sosialisasi
8)	Anggota Direksi yang membawahikan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	v					sudah berjalan sesuai ketentuan
9)	Seruan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	v					sudah berjalan sesuai ketentuan
10)	Seruan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	v					sudah dikordinasikan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	10	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (B): 5							2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (B): 40%							0,80
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
11)	BPR berhasil memurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan	v					sudah diupayakan agar tidak terjadi pelanggaran
12)	Anggota Direksi yang membawahikan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahikan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris	v					sudah dilakukan
13)	Anggota Direksi yang membawahikan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	v					th 2018 tidak terdapat kejadian
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		1	4	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (B): 3							
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (B): 10%							
Penjumlahan S + P + H							
Total Penilaian Faktor S Dikalikan dengan bobot Faktor S							

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		A 1	B 2	C 3	D 4	E 5	
6	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>						
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang memfasilitasi fungsi Kelembagaan.		V				Sudah Dilaksanakan
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		V				tidak ditemukan kejadian penyimpangan
12)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);</b> BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		V				Sesuai Ketentuan Juliak
13)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		V				s.d 31 Des 2019, tidak Tidak ada perubahan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 4						1,75
	Dikalikan dengan bobot Strukturnya dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,18
	Penjumlahan S + P + H						1,98
	Total Penilaian Faktor 6: Dikalikan dengan bobot Faktor 6						0,22

8-36

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		BB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
7	<b>Penerapan Fungsi Audit Ektern</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	Penggunaan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memerlukan aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	v					sudah sesuai ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR memunculkan Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	v					sesuai ketentuan, utk th 2019 adalah peng
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v					sudah dilaporkan tgl 7/04/2020
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (P): 40%						0,40
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
4)	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	v					sudah sesuai ketentuan
5)	Cukupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					sudah sesuai ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2						1
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (H): 10%						0,10
	Penjumlahan S + P + H						1,00
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0,03

✓ ✓ ✓

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
8	<b>Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
4)	Direksi:						-
	a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan						
	b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.						
5)	Dewan Komisaris:						-
	a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko,						
	b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan						
	c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.						
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.						-
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang mengeluruh.						-
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh.						-
10)	Direksi telah melaksanakan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan persingkatkan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (B): 7						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (B): 40%						0,00
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (B): 2						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (B): 10%						0,00
	Penjumlahan S + P + H						0,00
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0,00

4/4

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		A	B	C	D	E	
		1	2	3	4	5	
10	Rencana Bisnis BPR						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	v					Sudah Sesuai Ketentuan
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah Sesuai Ketentuan
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memudai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kontak, kebijakan, dan prosedur.			v			Tdk ada support modal dari PS
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	3	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6	
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2	
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00	
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit:						Sudah diupayakan agar Sesuai Ketentuan
a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR;							
b. azas perbandingan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan							
c. penerapan manajemen risiko.		v					
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		v				Sudah berjalan melalui evaluasi RBB
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4	
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2						2	
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80	
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Sudah Sesuai Ketentuan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1	
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1						1	
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,10	
Pengjumlahan S + P + H						1,90	
Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0,16	

✓-✓

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		BB	B	CB	KB	TB	
1	2	3	4	5			
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, jitu dan utuh.		v				Sudah berjalan Sesuai ketentuan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5	1	2	0	0	0	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	2	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2	
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00	
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00	
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah Dilaksanakan
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		v				Sudah berjalan tepat waktu
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah sesuai ketentuan
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah sesuai ketentuan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5	1	6	0	0	0	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		1	6	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7	
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 4						1,75	
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (P): 40%						0,70	
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan menentukan nama secara jelas serta disempulkan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah sesuai ketentuan
7)	Laporan peninggaran pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan timak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disempulkan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		v				Sudah sesuai, dan tidak ada pengaduan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5	1	2	0	0	0	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		1	2	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3	
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2						1,50	
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (H): 10%						0,15	
Penjumlahan S + P + H						1,65	
Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11						0,15	

✓ ✓ ✓

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPG - Sebelum Penerapan Manajemen Risiko